

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
SUAMI UNTUK ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI TKW DI DESA  
PANGURAGAN KULON KECAMATAN PANGURAGAN  
KABUPATEN CIREBON**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah  
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah



*Oleh :*

**HABIBAH**  
**112111022**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2015**

**Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I**

**NIP. 19530524 199303 1 001**

Jln. Suburan Barat No. 171 Rt. 05 Rw. 02 Mranggen Demak

**Dr. Mahsun, M.Ag**

**NIP. 19671113 200501 1 001**

Pakelsari Rt. 01 Rw. VII Bulurejo, Mertoyudan Kab. Magelang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Habibah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Habibah

NIM : 112111022

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI  
UNTUK ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI TKW  
DI DESA PANGURAGAN KULON KECAMATAN  
PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

**Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I**  
**NIP. 1919530524 199303 1 001**

Semarang, 9 Juni 2015

Pembimbing II,

**Dr. Mahsun, M. Ag**  
**NIP. 19671113 200501 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang  
50185*

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Habibah  
NIM : 112111022  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Suami  
Untuk Istri Yang Bekerja Sebagai TKW Di Desa Panguragan Kulon  
Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup , pada  
tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Tahun akademik  
2014/ 2015.

Semarang, 23 Juni 2015

Ketua Sidang

Drs. Agus Nurhadi, MA.  
NIP.19660407 199103 1 004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I  
NIP.19530524 199303 1 001

Penguji I

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.  
NIP. 19590606 198903 1 002

Penguji II

Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA.  
NIP./19760627 200501 2 003



Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I  
NIP.19530524 199303 1 001

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag  
NIP.19671113 200501 1 001

## MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

**Artinya:** Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur`an Dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 78.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu, mimi tercinta yang tak pernah bosan mendukung serta mendoakan kepada Allah swt. Demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, *ighfir warhamhuma*, ya Allah....
- Kakakku dan adikku tersayang yang memberi motivasi, menghibur dan mendoakan penulis. Semoga Allah selalu menyertai langkah kalian.
- Suamiku tersayang yang sabar menemani, mendukung dan memberi motivasi kepada penulis, semoga Allah selalu merahmati setiap langkahmu.
- Teman-temanku seperjuangan anak AS `11 dan (mba rida, fiqi, ayu) tetap semangat dan sabar, terus berjuang demi mencapai apa yang kita inginkan.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juni 2015

Deklarator

**Habibah**

**NIM. 112111022**

## ABSTRAKSI

Skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Suami untuk Istri yang Bekerja Sebagai TKW di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon”, bertujuan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah: Bagaimana sistem kewarisan menurut masyarakat Desa Panguragan Kulon dan bagaimana praktik pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah istri-istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem kewarisan dan praktik pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan kulon.

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan tema penelitian, khususnya para istri yang ditinggal oleh suaminya dan bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai metode pembagian waris suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang diawali dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang ada di lapangan, lalu dianalisis menggunakan konsep hukum waris Islam, selanjutnya dari analisa tersebut muncul suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem kewarisan masyarakat Desa Panguragan Kulon mayoritas menggunakan sistem adat, dengan cara melakukan pembagian harta warisan ditentukan oleh pihak keluarga suami. Dalam hal ini, hukum pembagian harta waris tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Hasil penelitian selanjutnya terkait praktik pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon pihak istri merasa dirugikan karena terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta warisan tersebut. Serta terjadi pengambilan hak secara sepihak yang dilakukan oleh pihak keluarga suami.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambanya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk semesta alam.

Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari`ah UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH selaku Kepala jurusan dan Sekretaris jurusan Akhwal As-Syakhsiyah UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I dan Dr. Mahsun, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syari`ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis pada jenjang pendidikan S1 dan segenap Karyawan Fakultas Syari`ah, pegawai perpustakaan UIN Fakultas Syari`ah yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis.
6. Keluarga penulis: Ayah, ibu, suami serta segenap keluarga lainnya yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril dalam menempuh studi.



7. Semua pihak yang ikut membantu proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah swt membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi, dan analisisnya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 9 Juni 2015

Penulis,

**Habibah**  
**Nim: 112111022**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian....	15
D. Telaah Pustaka.....	16
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	24

### BAB II KETENTUAN UMUM DALAM WARIS

A. Pengertian Waris.....	27
B. Dasar Hukum Waris.....	29
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan.....	40
D. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan.....	46

E. Klasifikasi Pembagian Warisan Berdasarkan Hak Masing-Masing Ahli Waris.....	47
F. Adat dan Implementasinya dalam Hukum Islam....	59

**BAB III PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI UNTUK ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI TKW DI DESA PANGURAGAN KULON**

A. Potret Masyarakat Desa Panguragan Kulon	
1. Letak dan Kondisi Geografis.....	65
2. Keadaan Penduduk .....	66
3. Keadaan Agama.....	67
4. Kondisi Ekonomi.....	68
5. Kondisi Pendidikan.....	69
B. Sistem Kewarisan Menurut Masyarakat Desa Panguragan Kulon.....	71
C. Praktik Pembagian Harta Warisan Suami untuk Istri Yang Bekerja Sebagai TKW di Desa Panguragan Kulon..	75

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI UNTUK ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA**

A. Analisis Terhadap Sistem Kewarisan Menurut Masyarakat di Desa Panguragan Kulon.....	84
B. Analisis Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Suami untuk Istri Yang Bekerja Sebagai TKW di Desa Panguragan Kulon.....	94

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-saran.....	107
C. Penutup.....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur`an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal yang sangat relevan dalam setiap zamannya.<sup>1</sup> Dan sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati suatu masa, dilahirkan, hidup di dunia dan meninggal dunia. Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai makhluk Allah. Selain sebagai makhluk individu manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan yang lebih tepat adalah perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata digunakan dalam Al-Qur`an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah, secara bahasa kata *waratsa* memiliki

---

<sup>1</sup> Said Agil Husin Al Munawar , *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pena Media. 2004), hlm. 6.

beberapa arti; pertama; mengganti, kedua; member dan ketiga; mewarisi. Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.

Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.<sup>2</sup> Ketika manusia itu meninggal dunia maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini dapat diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya<sup>3</sup>, namun dengan adanya peristiwa meninggalnya seseorang tidak berakibat hilangnya perhubungan-perhubungan tadi, karena hukum telah mengatur bagaimana cara perhubungan itu dapat diselamatkan agar masyarakat selamat sesuai dengan tujuan dengan hukum yang mengaturnya dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa itu. Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian ini ketentuannya diatur dalam hukum waris.

Hukum kewarisan, sering dikenal dengan istilah *faraidh*, bentuk jamak dari kata tunggal *faridhah*, artinya ketentuan. Hal ini karena,

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2013), hlm. 281.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung. 1993), hlm. 18.

bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur`an. Meskipun dalam realisasinya, sering tidak tepat secara persis nominalnya, seperti masalah *radd* atau *`aul*. Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar, karena soal warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.

Naluri manusia yang menyukai harta benda sehingga tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut. Termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, menunjukkan fenomena ini.

Turunnya ayat-ayat Al-Qur`an yang mengatur pembagian warisan yang penunjukannya bersifat pasti (*qath`iy al-dalalah*) adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, di samping sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) terhadap sistem hukum yang berlaku pada masyarakat Arab pra-Islam waktu itu.<sup>4</sup>

Hukum kewarisan merupakan bagian yang paling penting di antara seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan. Bahkan menentukan dan mencerminkan hukum yang berlaku

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 282.

dalam masyarakat itu.<sup>5</sup> Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengakhiri peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia, dengan peristiwa meninggal dunia itu akan timbul hubungan hukum dalam masyarakat, yaitu masalah kewarisan.

Hukum kewarisan menduduki yang penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur`an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah ini, kewarisan pasti dialami setiap orang. Di samping itu hukum kewarisan amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Namun demikian karakteristik suatu negara dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberikan pengaruh atas hukum kewarisan itu.<sup>7</sup> Norma hukum di dalam Al-Qur`an surat An Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

---

<sup>5</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur`an dan Hadits*, cet. Ke-4 (Jakarta: Tinta Mas. 1982), hlm. 11.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. Ke-17 (Yogyakarta: UII Press. 2009), hlm. 1.

<sup>7</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), hlm. 1.



مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ  
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ  
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ<sup>8</sup>

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>9</sup>

Ayat ini menjelaskan bagian masing- masing dari ahli waris yang menentukan bagian ahli waris istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat (1/8) bagian yang diterimannya. Diliat secara sepintas, kalau dikaitkan dengan istri yang ikut serta bekerja mencari penghasilan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan

<sup>8</sup> QS. An-Nisa` (4) : 12

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah. 1998), hlm. 117.

ekonomi keluarga sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil

Tetapi kalau dikaji secara mendalam dan menyeluruh dalam satu sistem keluarga Islam, yaitu hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan. Karena ketentuan perolehan warisan istri mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan ( $1/8$ ) bila meninggalkan anak yang dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang menentukan kewajiban seorang pria sebagai suami untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga. Sedangkan wanita sebagai istri tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung beban ekonomi keluarga. Ini dijelaskan di dalam surat An-nisa` ayat 34 yang artinya sebagai berikut:

Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membiayai kehidupan keluarganya.<sup>10</sup>

Oleh karena kemampuan seseorang dalam memberi nafkah tidak sama, maka didalam undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang, Asy-Syifa, 1998), hlm. 146.

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia. 2012), hlm. 86.

Kewajiban suami dalam memenuhi kehidupan berumah tangga tersebut oleh kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) disebutkan secara rinci yaitu meliputi:

- a. Nafkah, Kiswah, dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>12</sup>

Menurut hukum Islam seluruh beban ekonomi keluarga diletakkan di atas pundak pria sebagai suatu kewajiban hukum. Kecuali istri memang secara sukarela membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut. Namun pembebebasan ini hanya berlaku terhadap istri sendiri tidak berlaku bagi anak-anaknya. Demikian Kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat (4) menjelaskan sedangkan wanita hanya berkewajiban mengatur untuk kepentingan seluruh anggota keluarga.

Kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga dan juga ditegaskan di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) dan kompilasi hukum Islam pasal 83 ayat (2). Dinyatakan bahwa istri wajib menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya.

Ketentuan di dalam hukum perkawinan itu harus dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga sebagai suatu sistem. Maka norma hukum kewarisan Islam yang menentukan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 25.

bagian warisan wanita mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka pendapat seperdelapan ( $1/8$ ) bagian yang diterimannya, merupakan ketentuan yang adil, sesuai hak dan kewajibannya yang diberikan oleh hukum.

Hukum Islam tidak dapat dipandang dari satu segi saja secara terpisah, tetapi harus dilihat dari satu sisi Islam secara keseluruhan. Apabila suatu unit tidak berjalan maka akan mempengaruhi unit lain, karena masing-masing unit saling menopang untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, yang hendak dicapai oleh sistem hukum Islam secara keseluruhan.

Gejala sosial ini nampak di dalam kehidupan keluarga muslim menurut sistem hukum kekeluargaan islam yang secara positif berlaku baginya, beban, tanggung jawab ekonomi di dalam keluarga dipikul oleh kaum pria saja, sebagai suatu kewajiban hukum. Sedangkan wanita mempunyai hak dari suaminya. Tetapi gejala sosial ini tidak selalu demikian

Suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa para wanita sebagai istri banyak yang memasuki sektor lapangan kerja di luar rumah bahkan di luar negeri bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Para wanita banyak mempunyai peranan dalam menanggung beban dan membiayai semua kebutuhan ekonomi keluarga.

Demikian juga yang terjadi di Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon berdasarkan data perekonomian masyarakat di kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, diperoleh data yang menunjukkan bahwa wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja di luar rumah bahkan mayoritas bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Semua ini menunjukkan adanya aktivitas wanita dalam keikutsertaannya menanggung kebutuhan ekonomi keluarga.

Disamping itu adanya berbagai macam sistem hukum kewarisan ini sering menimbulkan permasalahan. Adanya sengketa dan perselisihan antara pihak dengan cara dimusyawarahkan, menurut hukum yang berlaku jika penyelesaian dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka dapat diajukan dan diselesaikan persengketaan masalah pembagian harta waris di Pengadilan Agama.

Hal ini berbeda dengan masyarakat di Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon terkait pembagian harta waris suami untuk istri khususnya yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita karena dalam praktiknya yang terjadi pada masyarakat hukum yang digunakan sangat beragam, sesuai dengan bentuk masyarakat dan selalu dipengaruhi kuat oleh adat atau kebiasaan setempat yang telah berjalan turun-temurun dari nenek moyangnya.

Fenomena tersebut jelas tergambar dalam praktik pembagian harta waris suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita yang

terjadi pada masyarakat Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon<sup>13</sup>. Pembagian harta waris tidak menggunakan aturan hukum *mawaris* Islam. Misalnya dalam hal pembagian harta waris suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Ketika suami meninggal dunia istri mendapatkan bagian terkecil dari harta suami tersebut. Padahal, istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sedangkan suami hanya bertugas di dalam rumah saja.

Sebagai salah satu contohnya yaitu yang dialami oleh saudari pantiana ia merupakan seorang istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi yang suaminya meninggal dunia, tetapi ketika pembagian harta waris ia hanya mendapatkan sedikit dari harta yang ditinggalkan suaminya. Karena pihak keluarga suami yang mendapatkan bagian yang lebih besar. Rumah serta kendaraan yang ia punya pun ikut terbagi dalam pembagian harta waris suaminya<sup>14</sup>.

Melihat realita dan fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dalam merealisasikan pembagian harta waris untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita, peneliti tertarik untuk menelitinya lebih jauh. Dan juga karena permasalahan ini belum ada yang menelitinya, baik pada

---

<sup>13</sup> Mayoritas masyarakat Desa Panguragan Kulon adalah beragama Islam berdasarkan data dari Kantor Desa Panguragan Kulon Tahun 2013.

<sup>14</sup> Wawancara dengan ahli waris Bapak Edy Ruswanto, Pada Tanggal 10 Agustus 2014.

masyarakat Desa Panguragan Kulon maupun pada masyarakat lain di tempat yang berbeda.

## **B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana Sistem Kewarisan Menurut Masyarakat Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon
- B. Bagaimana praktik pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian :

1. Untuk Mengetahui dengan jelas bagaimana sistem kewarisan menurut masyarakat Desa Panguragan Kulon
2. Untuk mendeskripsikan dengan jelas praktik pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon

Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini merupakan sumbangan sederhana bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam khususnya dalam bidang hukum kewarisan dan untuk kepentingan studi lanjutan serta diharapkan berguna sebagai bahan pustaka bagi para penulis lain yang ingin memperdalam studi tentang pembagian harta warisan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan di dalam perumusan hukum kewarisan pada umumnya dan ketentuan pembagian untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita pada khususnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah atau kajian pustaka secara garis besar merupakan proses yang dilalui guna untuk mendapatkan teori. Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Pembahasan mengenai hukum kewarisan banyak tersebar dalam berbagai literatur, diantaranya terdapat dalam “ *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah* ” karangan Prof. Muhammad Ali Al-Shabuni. Pembahasan dalam buku-buku tersebut bersifat umum dan biasanya meliputi definisi dan dasar hukum pembagian kewarisan tersebut.<sup>15</sup>

Bertitik tolak pada permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis permasalahan tentang pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita secara spesifik berbeda dengan penelitian karya ilmiah terdahulu. Namun penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu :

---

<sup>15</sup> Muhammad Ali Al-Sabouni, “ *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur`an dan Sunnah*”, hlm. 14.



Skripsi Munfa`ati (Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2008), dengan judul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem waris 1:2 Studi Kasus Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembagian harta waris secara adat yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi. Jika Bagian untuk ahli waris perempuan 2 maka bagian untuk ahli waris laki-laki adalah 1. Terdapat perbedaan terhadap pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dengan pembagian warisan secara adat di daerah tersebut.

Syafa`at (Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Tahun 2009), dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Ragil Pada Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembagian harta waris secara adat. Bagian untuk ahli waris laki-laki dan perempuan disamakan bagiannya. Tetapi khusus rumah beserta isinya untuk anak ragil tidak memandang laki-laki atau perempuan. Karena anak ragil pada masyarakat Desa Cangkring menjadi tumpuan hidup orang tuannya serta segala biaya untuk pengurusan jenazah ditanggung oleh anak ragil.

Wasis Ayib Rosidi (Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Tahun 2010), dengan judul: *Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembagian

harta warisan pada masyarakat Desa Wonokromo menggunakan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan antar ahli waris supaya tercipta kemaslahatan. Adapun berapa besar bagian yang didapat untuk ahli waris laki-laki ataupun perempuan berdasarkan hasil musyawarah dengan mempertimbangkan rasa adil dan saling rela para ahli waris.

Dari beberapa kajian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu penelitian yang berpangkal pada permasalahan warisan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti kaji, terutama tentang praktik pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, yang tidak sesuai dengan aturan pembagian dalam hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, sepengetahuan peneliti, penelitian yang peneliti kaji belum pernah diteliti oleh orang lain dan tidak terdapat kajian yang secara spesifik membahas tentang pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa panguragan Kulon.

## **E. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode yang

sesuai dengan objek yang dikaji. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu supaya penelitian berjalan terarah, efektif dan mencapai hasil yang maksimal.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian secara langsung kepada obyek yang diteliti, penelitian ini dilakukan langsung di lokasi lapangan dengan mengambil lokasi di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, dengan obyek kajian adalah pada pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua kelompok yaitu:

- a.) Data Primer, yaitu data yang didapatkan dari informen, yang melalui wawancara maupun dengan menggunakan metode lainnya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita dan suaminya meninggal di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Yang dipilih berdasarkan metode *snowball sampling*. Yaitu metode dengan menggunakan teknik penentuan sampel

yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar.<sup>16</sup>

b.) Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan bukan dari informen. Data sekunder sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan mengenai pembagian warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Sumber data sekunder dalam penelitian ini seperti buku-buku karya ilmiah yang dianggap relevan dengan tema pembahasan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan kepada informen kunci, yakni kepada para istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan bekerja sebagai tenaga kerja wanita untuk mendapatkan data- data dalam hal ini terkait berapa besar bagian yang diperoleh dari peninggalan harta warisan suaminya. Di samping informen umum atau masyarakat umum ataupun kultur yang mempengaruhi praktik pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita.

---

<sup>16</sup> Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Offset, 1997), hlm. 128.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), Jilid II, hlm. 193.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data, maka metode analisis data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Untuk itu penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati.<sup>18</sup> Atau menguraikan dan menggambarannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu bahasa ada pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis pada pembahasan sekitar pelaksanaan waris untuk istri yang bekerja sebagai TKW yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Panguragan Kulon.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang disebut sebagai data primer.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran umum dan supaya pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan kajian pustaka yang dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Kemudian dilanjutkan menjelaskan metode penelitian sebagai pijakan dalam proses penelitian agar berjalan terarah.

Penelitian ini dibangun atas sebuah metode sebagai tahapan-tahapan konkret yang dilalui. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk melihat keseluruhan bab-bab dalam penelitian yang dikaji. Melalui bab ini terungkap gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulisan skripsi sekaligus sebagai dasar pijakan dalam pembahasan berikutnya.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang kewarisan yang meliputi pengertian waris, dasar hukum waris, asas-asas hukum kewarisan, rukun dan syarat pembagian warisan, klasifikasi pembagian warisan berdasarkan hak masing-masing ahli waris, dan harta bersama dalam sistem kewarisan Islam. pengulasan sub-sub bab tersebut digunakan sebagai acuan dasar terhadap pembagian harta warisan suami untuk istri

yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Bab ketiga membahas pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Dalam bab ini, meliputi jabaran tentang sekilas deskripsi wilayah dan potret masyarakat Desa Panguragan Kulon, Praktik pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa panguragan Kulon, dan alasan-alasan hukum atas pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon. Pembahasan ini dimaksudkan untuk melihat pendiskripsian praktik pembagian harta warisan tersebut dan menjadi pengantar pada bab selanjutnya yang membahas keterkaitan masalah pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita tersebut.

Bab keempat adalah inti penelitian dan analisis yang menjelaskan pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon.

Bab kelima merupakan penutup yang akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa pada bab-bab sebelumnya dan beberapa saran yang kiranya perlu penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

#### A. Pengertian Waris

Kata warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab. Yaitu: وراثت – يرث – إرثا- ميراثا . Yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya.<sup>1</sup> Menurut Istilah yang lazim di Indonesia, warisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.<sup>2</sup>

Dalam kitab-kitab fikih, warisan sering disebut dengan istilah *fara'id* yang berarti ketentuan. Sedangkan *fara'id* dalam istilah *mawaris* pengertiannya dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur`an dan hadis Nabi aw tidak dijumpai ayat tertentu maupun hadis nabi yang memberikan penjelasan tentang pengertian hukum kewarisan Islam. Untuk itu di kalangan para ulama juga terjadi perbedaan Pendapat dalam memberikan definisi mengenai kewarisan, diantaranya adalah Muhammad Ali Al-Sabouni yang memberikan definisi kewarisan Islam sebagai perpindahan pemilik dari pewaris kepada

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989). Hlm. 476.

<sup>2</sup> Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang, Pustaka Amami, 1981), hlm. 1.

<sup>3</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, edisi 2 (Bandung: Al-Maarif, 1981), hlm. 32.



ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta maupun hak.<sup>4</sup>

Sementara itu definisi diberikan pakar hukum adat, diantaranya Hilman Hadikusumo mendefinisikan kewarisan sebagai “Hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.”<sup>5</sup> Istilah kewarisan ini di dalam kelengkapan istilah hukum kewarisan adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia.

Dengan pengertian bahwa di dalam hukum kewarisan adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang kewarisan dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.<sup>6</sup> Digunakan istilah hukum kewarisan adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum kewarisan Barat, hukum kewarisan Islam, dan Hukum kewarisan Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah, “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.”<sup>8</sup>

## B. Dasar Hukum Waris

---

<sup>4</sup> Muhammad Ali As-Syabuni, *al-Mawaris fi al - Syari`ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1409 H\ 1989M), hlm. 32.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171.

Dasar hukum waris Islam Diantarannya adalah:

1. Sebagian besarnya dari Al-Qur`an
2. Sebagian dari as-Sunnah dan putusan-putusan Rasul
3. Sebagian kecilnya dari Ijma`
4. Beberapa masalah diambil dari ijtihad sahabat.<sup>9</sup>

Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur`an, sunnah rasul dan Ijtihad.

#### 1. Al-Qur`an

Di dalam Al-Qur`an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisa`, antara lain dalam ayat 7,8,9,10,11,12,13,14,176, beberapa ayat dalam surat al-Anfal ayat 75.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ  
مِنكُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝<sup>10</sup>

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> TM. Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 20.

<sup>10</sup> Qs. Al-Anfal : 75.

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hlm. 186.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾<sup>12</sup>

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Kata *mafrudho* dalam ayat 7 surat an-Nisa` di atas diambil dari kata *faradha* yang berarti wajib. Kata *faradha* adalah kewajiban yang bersumber dari Allah SWT. Sedang kata wajib tidak harus bersumber dari pihak yang lebih tinggi kepada yang mewajibkan sesuatu atas dirinya. Dengan demikian hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah SWT. Supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak itu dengan sumbernya dari perolehan lelaki, yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat, dan agar lebih jelas lagi persamaan hak itu. Ditekankan sekali lagi bahwa itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh Yang Maha Agung, Allah SWT.<sup>14</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ  
 نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

<sup>12</sup> An-Nisa` (4) : 7.

<sup>13</sup> Departemen Agama, Op.cit, hlm. 78.

<sup>14</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an*

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا <sup>15</sup>

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>16</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa hak untuk laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu, bapak dan kerabat yang diatur Allah SWT. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki) mendapat 2/3 harta warisan, dan apabila anak perempuan hanya seorang (tidak anak laki-laki) menerima ½ harta warisan, apabila ada anak, ayah

<sup>15</sup> Qs. An-Nisa` : (11).

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Op.cit*, hlm. 78.

dan ibu masing-masing mendapat 1/6 harta warisan, apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah 1/3 harta warisan,(ayah mendapat sisannya), apabila ada saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah 1/6 harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris dilaksanakan.<sup>17</sup>

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ <sup>18</sup>

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang

<sup>17</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm.360-361.

<sup>18</sup> QS. An-Nisa` (4) : 12.

saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>19</sup>

Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian bagian masing-masing ahli waris. Bagian suami adalah  $\frac{1}{2}$  harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak, bagian suami adalah  $\frac{1}{4}$  harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan, bagian istri  $\frac{1}{4}$  harta warisan apabila tidak ada anak, dan  $\frac{1}{8}$  apabila ada anak. Apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), bagian saudara  $\frac{1}{6}$  apabila satu orang dan apabila lebih dari satu orang mendapat  $\frac{1}{3}$ .

Ayat-Ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur didalamnya:

- a. QS. An-Nisa:7 mengatur penegasan bahwa laki-laki dapat mewarisi dan disebutkan dengan sebutan yang sama.
- b. QS. An-Nisa: 11 mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum. Perolehan ibu bapak dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutangnya.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Op.cit*, hlm. 80.

- c. QS. An-Nisa: 12 mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum. Soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan persoalan perolehan saudara dengan *kalalah* dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.
- d. QS. An-Nisa: 33 mengatur mengenai seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, dari *aqrobun* dari teman seperjuangan dan perintah agar pembagian tersebut dilaksanakan.
- e. QS. An-Nisa: 176 menerangkan mengenai arti *kalalah*, dan mengatur perolehan saudara dalam *kalalah*.<sup>20</sup>

## 2. Hadits

Meskipun al-Qur`an telah menerangkan secara cukup dan rinci tentang ahli waris dan bagiannya, hadits juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan, terutama yang telah disebutkan dalam al-Qur`an seperti untuk mempelajari hukum waris.<sup>21</sup>

- a. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sering disebut dengan *muttafaq Alaih*:

قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلا ولي

رجل ذكر (متفق عليه)

<sup>20</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hlm. 4-5.

<sup>21</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud: Edisi M.Jamil, *Kitabul Fara'id, bab. Mirast al'asabah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), II:8. Hadits riwayat Ibnu Abbas.

Artinya: Nabi saw bersabda: “Berilah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang utama (dekat kekerabatannya)” (HR. Al-Bukhari Muslim)<sup>22</sup>

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya: “Orang-orang muslim tidak berhak mewarisi orang-orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang-orang muslim.”<sup>23</sup>

### 3. Ijma` dan Ijtihad

Artinya kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat dalam Al-Qur`an dan as-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam mengupayakan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ketika Hukum kewarisan tersebut telah diterima secara mufakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.<sup>24</sup>

Masalah-masalah yang menyangkut warisan, seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur`an atau as-Sunnah dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak menimbulkan

---

<sup>22</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Vol.23, (Beirut: Darul Kitab Al- Alamiyah, 1992), hlm. 321.

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 322.

<sup>24</sup> Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 380-404.



bermacam-macam interpretasi, bahkan tercapai *ijma` (consensus)* dikalangan ulama dan umat Islam, namun juga ada yang butuh ijtihad untuk memecahkan masalah guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.<sup>25</sup>

### C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam didapat dari keseluruhan ayat hukum dan *as-sunnah*. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam ialah:

#### 1. Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*. Atas dasar ini, pewaris

---

<sup>25</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 22.

tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya dengan peralihan yang sudah ditentukan. Kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Unsur paksaan (*ijbari*) ini terlihat dari segi ahli waris yang berhak menerima harta warisan beserta besarnya penerimaan yang diatur dalam ayat-ayat al-Qur`an yaitu surat an-Nisa` ayat 11, 12 dan 176.<sup>26</sup> Bentuk *ijbari* dari segi jumlah yang diterima tercermin dari kata *mafrudhah*, bagian yang telah ditentukan. Dengan asas *ijbari*, para ahli waris yang telah ditentukan berhak atas warisan secara hukum tanpa rekayasa kehendak dirinya atau orang lain. Oleh karena itu apabila pewaris sendiri menuliskan dalam surat wasiatnya mengenai keenggannya untuk mengalihkan hartanya kepada ahli waris yang berhak, ia dapat digugat. Istilah *ijbari* direfleksikan sebagai hukum yang mutlak.

## 2. Asas bilateral

Membicarakan asas ini berarti bicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan para ahli waris. Asas bilateral untuk menyebut realitas sistem kewarisan tanpa adanya clan (garis keturunan sepihak) sehingga dengan asas bilateral dalam hukum

---

<sup>26</sup> Afdhol, *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 59.

kewarisan Islam berarti seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, dari ibunya maupun bapaknya dan dari kerabat ibu maupun bapak. Demikian juga ibu atau ayah dapat menerima warisan dari keturunannya yang perempuan atau laki-laki. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa` ayat 7, 11, 12 dan 176. Ayat-ayat tersebut mengandung pengertian bahwa antara orang tua dan anak, antara laki-laki dan perempuan mempunyai status yang sama dalam kekeluargaan dan kewarisan.<sup>27</sup>

### 3. Asas Individual

Asas ini berarti bahwa harta warisan mesti dibagi-dibagi diantara para ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Bahwa pemilikan harta warisan oleh ahli waris bersifat individual, dan hak pemilikan bersifat otonom serta bagian yang diterima langsung menjadi hak milik secara sempurna. Asas individual ini terlihat jelas dari ayat 11, 12, dan 176 surat an-Nisa` yang mengatur bagian masing-masing ahli waris. Setelah terbukannya kewarisan, harta warisan mesti dibagi-bagi diantara ahli waris sesuai dengan bagiannya.

### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa senantiasa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak warisan yang diterima seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 61.

sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajibannya yang dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris dan bagian yang diterimannya berimbang dengan perbedaan tanggung jawab. Oleh karena laki-laki tanggung jawabnya lebih besar dari perempuan, maka hak yang diterimannya juga berbeda, laki-laki mendapat dua kali lipat dari perempuan.

Asas ini dapat ditarik dari surat an-Nisa` ayat 11 (bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan). Dalam surat an-Nisa ayat 12 bagian suami lebih besar dari istri). Dalam surat an-Nisa` ayat 176 (bagian saudara laki-laki lebih besar daripada perempuan).<sup>28</sup>

#### 5. Asas Personalitas Ke-Islaman

Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi.<sup>29</sup>

#### 6. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia, perpindahan harta dari pemilik sewaktu masih hidup

---

<sup>28</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 74.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 77.

sekalipun kepada ahli warisnya, baik secara langsung atau terlaksana setelah pewaris meninggal, menurut hukum Islam tidaklah disebut pewarisan, tapi mungkin hibah atau jual beli atau lainnya. Asas kewarisan akibat kematian dapat dikaji dari penggunaan kata *waratsa* dalam surat an-Nisa` ayat 11, 12, 176. Pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Atas dasar ini hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (yang dalam hukum BW disebut kewarisan *ab intestate*) dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat seorang ketika masih hidup (kewarisan *by testament*).<sup>30</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan**

Rukun kewarisan ada tiga :

1. *Muwarris* (orang yang memberi warisan)

*Muwaris* yaitu orang yang member warisan, adalah orang yang meninggal dunia dan akan memindahkan harta peninggalannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2. *Waris* (penerimaan warisan)

*Waris* yaitu ahli waris, adalah orang-orang yang berhak menerima warisan atau harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia karena sebab tertentu, seperti: Hubungan kekerabatan, hubungan

---

<sup>30</sup> Amir Syamsuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 16-33.

darah, hubungan perkawinan, syaratnya, pada saat meninggalnya *muwarris* masih dalam keadaan hidup.

### 3. *Mauruts* ( Harta yang diwariskan)

*Mauruts* yaitu harta peninggalan mayyit, setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>31</sup>

Untuk berhaknya para ahli waris menerima harta warisan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Al-muwarris benar-benar telah meninggal dunia, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewarisi.

## **E. Klasifikasi Pembagian Warisan Berdasarkan Hak Masing- Masing Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Ahli waris dapat digolongkan atas dasar tinjauan menurut jenis kelamin

---

<sup>31</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, cet.ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 43-44.

perempuan, dan dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: *Zawi al-furud*, *`Asabah*, dan *Zawi al-arham*.

Adapun ahli waris menurut jenis kelamin antara lain sebagai berikut:

- a. Ahli waris laki-laki terdiri dari 15 orang
  - 1) Anak laki-laki
  - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
  - 3) Ayah
  - 4) Kakek sah (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas
  - 5) Saudara laki-laki sekandung
  - 6) Saudara laki-laki seayah
  - 7) Saudara laki-laki seibu
  - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
  - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
  - 10) Paman sekandung (saudara laki-laki ayah sekandung)
  - 11) Paman seayah (saudara ayah laki-laki seayah)
  - 12) Anak laki-laki dari paman sekandung
  - 13) Anak laki-laki dari paman seayah
  - 14) Suami
  - 15) Orang laki-laki yang memerdekakan budak.

Jika mereka semuanya ada maka mereka tidak mewarisi harta warisan kecuali 3 orang, yaitu: Ayah, anak laki-laki dan suami.<sup>32</sup>

b. Ahli waris perempuan terdiri dari 10 orang:

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek (ibunya bapak) dan seterusnya ke atas dari pihak perempuan
- 5) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan
- 6) Saudari kandung
- 7) Saudari seayah
- 8) Saudari seibu
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak

Jika mereka semua ada, maka mereka tidak mewarisi harta warisan kecuali 5 orang, yaitu: Istri, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), ibu dan saudari kandung.

Apabila semua ahli waris yang disebut di atas ada baik ahli waris dari laki-laki maupun ahli waris perempuan, maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 orang,

---

<sup>32</sup> Muhammad Ali as-Shabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. (Beirut: Alimul Qutub, 1976), hlm. 47.



yaitu: suami/istri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>33</sup>

Dilihat dari segi haknya ahli waris di kelompokkan tiga golongan, antara lain sebagai berikut:

a) *Zawi al-Furud*

*Zawi al-Furud* adalah ahli waris yang sudah ditentukan didalam al-Qur`an yang selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.<sup>34</sup> Kelompok ahli waris ini tercantum secara jelas dalam QS.an-Nisa` (4) : 7, 11, 12, 33 dan 176. Mereka yang mendapatkan jelas bagian tertentu ini sebanyak delapan orang, ditambah dengan empat orang yang disebut dalam hadits Rasulullah, sehingga menjadi dua belas orang, mereka itu adalah:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan
- 3) Ibu
- 4) Bapak
- 5) Kakek
- 6) Nenek (Ibu dari ibu atau ibu dari ayah)
- 7) Saudara perempuan sekandung
- 8) Saudara perempuan seayah
- 9) Saudara laki-laki seibu
- 10) Saudara perempuan seibu
- 11) Suami

---

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Waris Islam*, cet ke-3, (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), hlm. 25.

<sup>34</sup> Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Tinta Mas, 1968), hlm. 38.

12) Istri

b) *`Asabah*

*`Asabah* adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa (kalau ada *zawi al-furud*) kadangkala tidak menerima sama sekali (kalau tidak ada sisa) tetapi kadang-kadang menerima seluruh harta (kalau tidak ada *zawi al-furud*)<sup>35</sup>

Ahli waris yang termasuk dalam kelompok *`asabah* ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, antara lain:

1. *`Asabah bi Nafsi* adalah ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain.<sup>36</sup> *`Asabah bi Nafsi* ini seluruhnya adalah laki-laki. Yang secara berurutan adalah:<sup>37</sup>

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki (dari garis laki-laki)
- c) Ayah
- d) Kakek
- e) Saudara kandung
- f) Saudara seayah
- g) Anak saudara sekandung
- h) Anak saudara seayah

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 225-229.

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Eksistensi dan Adaptabilitas, cet ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 40

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 40.

- i) Paman sekandung dengan ayah
- j) Paman seayah dengan ayah
- k) Anak laki-laki paman sekandung
- l) Anak laki-laki paman seayah

## 2. *`Asabah bi al-ghair*

adalah seseorang yang sebenarnya bukan *`asabah* karena ia adalah perempuan, namun karena ada bersama saudara laki-lakinya, maka ia menjadi *`asabah*. Mereka yang termasuk *`asabah bi al-ghair* ini adalah:<sup>38</sup>

- a) Anak perempuan apabila bersama anak laki-laki
- b) Cucu perempuan apabila bersama cucu laki-laki
- c) Saudara perempuan sekandung apabila bersama saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara seayah perempuan apabila bersama saudara laki-laki seayah.

## 3. *`Asabah ma`a al-ghair*

*`Asabah ma`a al-ghair* adalah ahli waris yang menjadi *`Asabah* karena bersama-sama dengan yang lain. Orang yang menjadi *`asabah ma`a al-ghair* ini sebenarnya bukan *`asabah*, tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli waris yang juga bukan *`asabah* ia dinyatakan sebagai *`asabah*, sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi *`asabah* itu tetap bukan *`asabah*,

---

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam* (Bandung: Imno Uped, 1998), hlm. 17.

*`Asabah ma`a al-ghair* khusus berlaku untuk saudara perempuan, sekandung atau seayah pada saat bersamanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan atau cucu perempuan tersebut menjadi ahli waris *zawi al-furud* sedangkan saudara perempuan menjadi *`asabah*.<sup>39</sup>

c) *Zawi al-Arham*

Ahli waris *zawi al-Arham* secara etimologi diartikan ahli waris dalam hubungan kerabat. Namun pengertian hubungan itu begitu luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang yang berhak menerima warisan sebagaimana dirinci sebelumnya. Sebelum ini telah dirinci ahli waris yang berhak menerima sebagai *zawi al-furud* dan ahli waris *`asabah*, dengan cara pembagian mula-mula diberikan kepada *zawi al-Furud* kemudian harta selebihnya diberikan kepada ahli waris *`asabah*.

Apabila di dalam pembagian tidak ada ahli waris *zawi al-Furud* dan ahli waris *`asabah* maka yang berhak menerima harta warisan adalah ahli waris *zawi al-Arham*, Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memebrikan perincian mengenai *zawi al-Arham*, yaitu semua orang yang bukan termasuk *zawi al-Furud* dan bukan *`Asabah*, umumnya terdiri dari orang yang termasuk anggota keluarga patrilineal pihak

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 244-246.

menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota – anggota keluarga pihak ayah dari ibu.<sup>40</sup>

Bagian warisan ahli waris dapat dibedakan dari bentuk penerimaannya menjadi dua, pertama *ashab al-furud al-muqaddarah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan dalam al-Qur`an. Mereka ini umunya ahli waris perempuan, adapun besarnya bagian mulai dari ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, dan 2/3. Kedua *ashab al-`usubah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashab al-furud al-muqaddarah*. Ahli waris penerima sisa kebanyakan ahli waris laki-laki.<sup>41</sup> Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh Al-Qur`an di antaranya terdapat dalam surat An-Nisa` ayat 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ  
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ  
لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾<sup>42</sup>

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 247.

<sup>41</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur`an* (Jakarta: Tinta Mas, 1959), hlm. 15.

<sup>42</sup> An-Nisa` (4) : 11.

Ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan islam, diantaranya:

- a) Perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu dua berbanding satu (2:1)
- b) Perolehan dua orang anak perempuan atau lebih, mereka mendapat  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan.
- c) Perolehan seorang anak perempuan, yaitu  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan.
- d) Perolehan ibu/bapak, yang masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan kalau si pewaris mempunyai anak.
- e) Besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu/bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka perolehan ibu  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.
- f) Besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu/bapaknya. Kalau pewaris tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara maka perolehan ibu  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ رَاحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ  
 وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَلِيمٌ<sup>43</sup>

- a) Suami mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan istrinya kalau si istri tidak meninggalkan anak.
- b) Suami mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan istrinya kalau si istri meninggalkan anak.
- c) Istri mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan suaminya kalau si suami tidak meninggalkan anak.
- d) Istri mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  dari harta peninggalan suaminya kalau si suami meninggalkan anak.
- e) Jika ada seorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari mereka itu memperoleh  $\frac{1}{6}$ .
- f) Jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.
- g) Pelaksanaan pembagian harta warisan sesudah dibayarkan wasiat dan hutang-hutang pewaris.


---

<sup>43</sup> QS. An-Nisa` (4) : 12.

## F. Adat dan Implementasinya dalam Hukum Islam

Adat istiadat atau adat terbentuk dari mashdar *al-`ud* (العود) dan *al-mu`awadah* (المعاودة) yang artinya adalah “pengulangan kembali”. Adat istiadat juga dikenal dengan istilah `urf. Istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu `Urf yang berarti sesuatu yang diketahui. Secara umum, pengertian adat adalah sebagai berikut. “Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mengulanginya.”<sup>44</sup>

Sedangkan, dalam istilah ushul fiqh, pengertian adat istiadat (`urf) adalah: Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu `urf disebut juga adat istiadat.” Pengertian tersebut diambil dari firman Allah swt. Dalam surat al-A`raaf ayat 199 sebagaimana berikut:

45  خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta, IRCiSoD, 2009) hlm. 150.

<sup>45</sup> QS. Al- A`araf: 199.

<sup>46</sup> Departemen Agama, *Op.cit*, hlm 289.



Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang adat istiadat umat manusia. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Dari segi keabsahannya adat dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Adat shahihah* ( adat yang dianggap baik)

Yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash ( Al-Qur`an atau hadist ), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

2. *Adat fasidah* (adat yang dianggap buruk / rusak )

Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', menghilangkan kemaslahatan mereka, dan membawa mudharat kepada mereka.<sup>47</sup>

Adat istiadat dapat dijadikan sebagai sumber hukum, syarat-syaratnya adalah:

- a. Adat yang hendak dijadikan sebagai hukum atau sumber hukum ialah adat *jam`iyyah*, yakni suatu kebiasaan yang dilakukan oleh

---

<sup>47</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, sebuah pengantar*, (PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm. 131.

sekelompok orang secara berulang-ulang. Jika masih bersifat adat *fardiyyah* atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh personal orang, maka tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau penetapan hukum.<sup>48</sup>

- b. Adat istiadat yang ditentukan sebagai landasan atau sumber hukum harus lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkannya itu muncul.
- c. Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan hukum atau penyelesaian kasus hukum dengan landasan adat istiadat yang dimaksud adalah baik. Artinya, adat istiadat atau cara penyelesaian tersebut harus diyakini dan dipandang baik oleh orang kebanyakan. Jika dipandang buruk, sekalipun sudah menjadi adat istiadat secara turun menurun, maka hal itu tidak bisa dibenarkan.
- d. Tidak ada nash atau ketentuan yang mengikat yang menetapkan mengenai permasalahan itu. Apabila penyelesaian hukum dilakukan dengan cara-cara tersebut, maka cara penyelesaian sekaligus hasil penyelesaian tersebut dianggap sebagai ketentuan mengikat. Sebab hal tersebut telah menjadi kesepakatan semua pihak.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 25.

<sup>49</sup> Ratna Lukito, *Tradisi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Migrant Rights Press, 2002), hlm. 60.

Pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adat, jika adat yang digunakan merupakan adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur`an. Atau pembagiannya dapat dilakukan dengan jalan musyawarah tetapi masing-masing ahli waris harus mengetahui berapa bagian yang seharusnya ia dapat dan terdapat unsur kerelaan atas pembagian harta warisan tersebut.

### **BAB III**

## **PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI UNTUK ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI TKW DI DESA PANGURAGAN KULON**

### **A. Potret Masyarakat Desa Panguragan Kulon**

#### **1. Letak dan Kondisi Geografis**

Ditinjau dari letak geografisnya, Desa Panguragan Kulon berada dalam wilayah kecamatan Panguragan. Wilayah Kecamatan Panguragan secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu terletak pada  $108^{\circ} 08' 38'' - 108^{\circ} 24' 02''$  BT dan  $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 26' 32''$  LS di bagian utara wilayah Kabupaten Cirebon, jarak dari ibukota Propinsi Jawa Barat, Bandung,  $\pm 105$  km dan dari ibukota negara, Jakarta,  $\pm 255$  km, ketinggian dari permukaan laut  $\pm 2000$  m, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gegesik
- Sebelah Timur : Kecamatan Kapetakan/Suranenggala
- Sebelah Selatan : Kecamatan Klangeran
- Sebelah Barat : Kecamatan Arjawinangun<sup>1</sup>

#### **2. Keadaan Penduduk**

Masyarakat yang tinggal di Desa Panguragan Kulon, mayoritas adalah penduduk asli, hanya sebagian kecil dari penduduk yang merupakan warga pendatang. Warga pendatang tersebut mayoritas datang dari daerah Kalimantan dan Sulawesi, Kemudian merantau ke Desa

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kantor Kepala Desa Panguragan Kulon Tahun 2013.

Panguragan Kulon dan pada akhirnya sebagian besar dari mereka menetap di daerah tersebut.

Dengan demikian, pada umumnya penduduk Desa Panguragan Kulon adalah penduduk pribumi dan terdapat pula pendatang dari daerah lain seperti daerah Banjarmasin, Manado, Samarinda, Lampung dan lain-lain.<sup>2</sup> Dari segi bahasa, misalnya bahasa untuk pergaulan sehari-hari adalah bahasa daerah asli yaitu bahasa Jawa dengan dialek khas Desa Panguragan Kulon.

Berdasarkan laporan kependudukan Desa Panguragan Kulon pada Laporan Kerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Jumlah seluruh warga yang menghuni desa tersebut adalah 7.862 jiwa, dengan perincian 3.144 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4.718 orang berjenis kelamin Perempuan.<sup>3</sup>

### 3. Keadaan Agama

Agama merupakan suatu kepercayaan yang dianut dan diyakini serta menjadi pedoman hidup bagi umat manusia yang mengakui adanya keberadaan Tuhan, meyakini adanya pencipta sang Alam semesta, meyakini adanya zat yang Tunggal, hal ini merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi di antara hak asasi yang lain.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Panguragan Kulon didapati keterangan, bahwa penduduk Desa Panguragan Kulon mayoritas memeluk agama Islam, yaitu sekitar 99%. Sedangkan sisannya memeluk

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Panguragan Kulon, Tanggal 4 Desember 2014.

<sup>3</sup> Laporan Kerja Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Tahun 2013.

agama non muslim, yaitu Kristen.<sup>4</sup> Selain itu toleransi antar umat beragama pun baik terbukti dengan tidak terusiknya sebagian kecil masyarakat yang beragama Kristen yang menjalankan Ibadahnya dengan tenang dan merasa aman.

Dalam menjalankan kehidupan beragama, masyarakat Desa Panguragan Kulon terkenal dengan kefanatikannya dalam menjalankan syariat Islam, hal ini terlihat dari pelaksanaan ibadah shalat lima waktu berjamaah di mushola, melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan, serta membayar zakat. Kemudian antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti majlis ta`lim, marhabanan, pembacaan tahlil setiap malam jum`at dan juga hadiyuan. Kegiatan ini semua rutin dilakukan oleh masyarakat Desa Panguragan Kulon.<sup>5</sup> Sarana dan prasarana untuk tempat beribadah cukup memadai, yakni dengan adanya sebuah masjid Jami` Baitur Rahman di alun-alun kecamatan dan 3 Mushola.

#### 4. Kondisi Ekonomi

Dari jumlah penduduk Desa Panguragan Kulon sebagaimana yang telah penulis kemukakan, maka pada bagian ini akan penulis kemukakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi atau mata pencaharian penduduk Desa Panguragan Kulon.

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, Tanggal 6 Desember 2014.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Panguragan Kulon, Tanggal 6 Desember 2014.

Penduduk desa Panguragan Kulon dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya ditempuh dengan berbagai macam cara dan usaha, diantaranya ada yang menjadi nelayan, petani, kuli bangunan, TKW, pedagang, guru dan lain-lain. Tapi mayoritas untuk kaum laki-laki adalah tukang rongsok (barang bekas), sedangkan kaum perempuannya adalah menjadi TKW di beberapa Negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Korea, Taiwan, dan Kuwait. Dengan jumlah sebagai berikut 916 orang laki-laki bekerja sebagai tukang rongsok dan 73 orang perempuan bekerja menjadi pembantu rumah tangga di berbagai daerah dan TKW di luar negeri.<sup>6</sup>

Salah satu yang menjadi ciri khas dari Desa Panguragan Kulon adalah kerja sama antar masyarakat yang terjalin sangat baik sehingga mendorong laju pertumbuhan perekonomian semakin cepat. Saling gotong royong dan memiliki rasa solidaritas tinggi. Ketika tetangga membutuhkan bantuan ekonomi tetangga sebelahnya spontan dan dengan suka rela memberikan bantuan untuk tetangganya.

##### 5. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam masyarakat dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas baik. Untuk mencapai kemajuan disetiap unsur kehidupan diperlukan adanya pendidikan. Dengan adanya pendidikan masyarakat dan generasi mendatang akan memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas yang nantinya sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Sumber Badan PPKB Kec. Panguragan , Desa Panguragan Kulon Tahun 2013.

Pendidikan juga merupakan faktor untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan pendidikan manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan masyarakat tanpa pendidikan tidak akan berkembang dan maju pola pikirnya. Dampak dari kurangnya pendidikan akan terjadi kebodohan dan keterbelakangan yang akhirnya akan menimbulkan perselisihan dan permasalahan social yang tidak diinginkan.

Untuk menunjang sektor pendidikan ini, maka diperlukan beberapa fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Panguragan Kulon antara lain:

1. TK / RA : 1 buah RA
2. SDN : 1 buah sekolah negeri
3. SMP / MTS : 1 buah sekolah swasta
4. SMA / MAS : 1 buah sekolah swasta<sup>7</sup>

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Desa Panguragan Kulon sudah cukup memadai, namun yang masih kurang dan perlu ditambahi dan dibenahi adalah kualitas tenaga pengajar yang rata-rata hanya tamatan SMA, hanya sebagian kecil saja yang mempunyai latar belakang pendidikan Strata Satu (S1). Jika dibandingkan dengan kebutuhan pendidikan di Desa Panguragan Kulon ini, maka tergolong sangat kurang, baik dari tenaga pengajar maupun

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Kantor Kepala Desa Panguragan Kulon Tahun 2013.



fasilitas kelas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar relatif masih memerlukan beberapa perbaikan di setiap ruangnya.

## **B. Sistem Kewarisan Menurut Masyarakat Desa Panguragan Kulon**

Kewarisan menurut masyarakat di Desa Panguragan kulon kewarisan adalah peralihan harta dari pewaris kepada masing-masing ahli warisnya dengan bagian yang ditentukan oleh pihak keluarga suami. Dalam pengaturan masalah pembagian harta warisan di Desa Panguragan Kulon ada satu hal yang menarik untuk diamati, sebagai contoh, besarnya bagian untuk istri yang bekerja sebagai TKW dibagi dan ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga suami. Perilaku seperti ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan penghayatannya terhadap doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran agama. Dan juga yang sangat dominan mempengaruhinya adalah adat yang terjadi secara turun temurun di desa tersebut.<sup>8</sup>

Secara umum pemahaman agama masyarakat Desa Panguragan Kulon cukup baik. Namun, dalam hal pembagian harta warisan lebih mengikuti adat dan tradisi yang berlaku. Pengertian waris menurut masyarakat Desa Panguragan Kulon tidak jauh berbeda dengan pengertian waris menurut hukum Islam, yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Udin di Kantor Desa Panguragan Kulon Tanggal 11 Desember 2014.

Lebih lanjut, bapak Yani selaku tokoh agama di Desa Panguragan Kulon menegaskan bahwasannya harta warisan ialah harta yang ditinggalkan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dunia, harta tersebut dalam bentuk barang berharga yang bisa dibagikan menurut adat maupun menurut hukum Islam. Walaupun pada kenyataan dan praktiknya yang terjadi di Desa Panguragan Kulon, mereka cenderung mengikuti kebiasaan setempat untuk membagikan harta warisan secara hukum adat.<sup>9</sup>

Menurut masyarakat Desa Panguragan Kulon, harta yang dikategorikan sebagai harta warisan adalah harta yang memiliki nilai jual, artinya harta tersebut bisa dijual. Sebab harta yang kurang mempunyai nilai jual seperti perabotan rumah tangga yang sudah lama dan dipakai untuk kepentingan sehari-hari, seperti meja, kursi, piring, gelas, baskom, dan tempat tidur tidak termasuk ke dalam harta warisan, sehingga tidak perlu untuk dibagi-bagikan. Karena pada umumnya barang-barang tersebut secara langsung akan diberikan kepada orang-orang yang masih saudara yang tinggal mendiami rumah tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

Bagi masyarakat Desa Panguragan Kulon yang disebut dan digolongkan harta warisan itu antara lain ialah, sawah, rumah, tanah, emas, mobil, motor dan pertokoan termasuk juga tabungan berupa uang yang disimpan di bank. Dengan demikian jelaslah bahwa menurut masyarakat

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Yani (Tokoh Agama) di Masjid Baitu Rahman, Tanggal 12 Desember 2014.

<sup>10</sup> Ibid.

Desa Panguragan Kulon yang dimaksud harta warisan adalah harta-harta yang mempunyai nilai jual yang bisa meningkatkan perekonomian keluarga yang telah ditinggalkan dengan kematian seseorang, untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima harta warisan tersebut.<sup>11</sup>

Menurut adat di desa tersebut, penjabaran orang-orang yang berhak menerima harta warisan tidaklah serumit seperti apa yang telah dijelaskan oleh hukum waris Islam. Orang-orang yang berhak menerima harta warisan hanyalah keluarga dekat dari pewaris, yakni: Suami atau istrinya, dan saudara suami atau istri. Saudara- saudara tersebut mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan kesepakatan dari keluarga suami. Karena di Desa Panguragan Kulon keluarga suami yang lebih dominan dalam menentukan besaran bagian yang di dapat masing-masing.<sup>12</sup>

### **C. Praktik Pembagian Harta Warisan Suami untuk Istri Yang Bekerja Sebagai TKW di Desa Panguragan Kulon**

Orang-orang yang berhak menerima harta warisan menurut adat masyarakat Desa Panguragan Kulon adalah keluarga dekat dari pewaris, dimana dalam praktiknya yang mutlak mendapatkan harta warisan adalah suami atau istri, anak laki-laki atau perempuan dan juga keluarga dari pihak suami atau istri. Namun dalam kenyataannya pihak keluarga suami yang mendapatkan bagian yang lebih dibandingkan dengan istri atau anak.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Hasan di blok 4 Desa Panguragan Kulon, Tanggal 12 Desember 2014.

<sup>12</sup> Ibid.

Dari orang-orang yang berhak menerima harta warisan tersebut keluarga suami lah yang paling berhak menurut adat masyarakat desa tersebut, hal ini dilandaskan pada pertimbangan bahwa dengan meninggalnya suami maka harta warisan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan keluarga suami dan keluarga suami yang menentukan sepenuhnya berapa besaran yang akan diberikan untuk istri dan anak dari pewaris. Walaupun harta tersebut banyak di dapat dari kerja keras istri sebagai TKW di luar negeri sedangkan suami hanya di rumah. Tetapi tetap harta waris yang dibagikan tersebut dipandang sebagai harta bersama kedua belah pihak, tidak memandang siapapun diantara keduanya yang mencari nafkah dalam keluarga.<sup>13</sup>

Seperti yang dialami oleh Waretno yang dalam penyelesaian pembagian harta warisan tidak mendapatkan keadilan bagi dirinya, dia mendapatkan bahwa harta yang ia dapat dari jerih payahnya selama 12 tahun bekerja menjadi tenaga kerja wanita di Dubai ikut terbagi dalam pembagian warisan tersebut.<sup>14</sup>

Kasus yang terjadi pada Waretno yang sejak menikah dengan Iwan (Suami Ibu Waretno). Bapak Iwan bekerja sebagai tukang becak. Waretno bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Dubai,. harta yang diperoleh berupa 2 unit mobil dan tanah seluas 2000m<sup>2</sup> beserta rumah ikut terbagi dalam pembagian harta warisan ketika Iwan meninggal dunia. Dalam perkawinan

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan KH. Ahmad Royyani Tokoh Agama Desa Panguragan Kulon, Tanggal 6 Desember 2014.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan ibu Waretno di rumahnya pada tanggal 16 Desember 2014.

mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan. Ketika Waretno pergi berkerja di Dubai, ia menjadi tulang punggung keluarga dan selalu bertanggung jawab penuh dengan keadaan ekonomi keluarganya di Desa. Setiap bulannya ia rutin mengirimkan sejumlah uang kepada Iwan dan anak-anaknya untuk kebutuhan biaya sekolah dan hidup sehari-hari.<sup>15</sup>

Namun ketika Iwan meninggal dunia, harta yang yang didapat dari hasil kerja Waretno di bagikan sesuai aturan adat setempat yaitu musyawarah antara istri dan pihak keluarga suami, dari hasil musyawarah tersebut didapatkan kesepakatan yang hanya sebelah pihak yang menentukan besar pembagiannya yaitu keluarga suami saja. Walaupun istri diikut sertakan dalam musyawarah tersebut namun peran istri sangat pasif, ia tidak diperkenankan ikut mengatur. Karena pihak keluarga suami lah yang lebih berhak menurut adat masyarakat Desa Panguragan Kulon.

Dari hasil musyawarah tersebut Waretno dan anak-anaknya hanya mendapatkan rumah. Sedangkan 2 unit mobil diberikan kepada kedua adik Iwan sedangkan tanah seluas 2000m<sup>2</sup> diberikan kepada ayah Iwan. Keputusan pembagian harta warisan tersebut dirasakan tidak adil oleh waretno. Karena ia yang mencari nafkah dan seharusnya keluarga suami tidak mendapatkan bagian sebanyak itu. Harusnya harta tersebut diberikan kepada kedua anaknnya.<sup>16</sup>

Pembagian harta waris seperti itu sudah dilakukan oleh mayoritas masyarakat desa Panguragan Kulon, karena mereka mempunyai keyakinan

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan ibu Waretno di blok 2 Desa Panguragan Kulon pada tanggal 16 Desember 2014.

bahwa segala sesuatu masalah yang terjadi harus diselesaikan oleh suami dan keluarga suami, dalam hal ini dominasi pihak keluarga suami memang menjadi penentu dalam setiap penyelesaian masalah, termasuk juga masalah pembagian harta waris. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aziz salah satu tokoh Agama yang membenarkan bahwa praktik seperti itu benar terjadi dan sangat sulit untuk dialihkan dengan menggunakan pembagian harta waris berdasarkan Hukum Islam, karena kesadaran masyarakat Desa tersebut sangat minim sekali.<sup>17</sup>

Kasus yang menimpa Ibu Waretno merupakan bagian kecil dari praktik nyata pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan keluarga suami. Keluarga suami yang paling berhak menentukan berapa bagiannya tanpa menimbangkan keadilan yang hakiki, karena bagaimanapun juga perlu dilihat satu sisi dimana selama pernikahan berlangsung hingga suaminya wafat, Ibu Waretno yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya di rumah. Dan semua tetangga serta pihak keluarga kedua belah pihak sama-sama mengetahui hal tersebut.<sup>18</sup>

Selain itu pembagian harta waris tersebut juga dialami oleh Satari, warga Desa Pangurangan Kulon yang menikah dengan Junaedi. Pada awal pernikahannya Junaedi bekerja di sawah dan Ibu Satari hanya menjadi ibu rumah tangga. Lalu mereka dikaruniai 1 orang putri dalam kehidupan rumah tangganya. Beberapa tahun kemudian Junaedi mengalami kecelakaan karena kakinya terkena traktor di sawah sehingga ia

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aziz Tokoh Agama Desa Pangurangan Kulon pada tanggal 21 Desember 2014.

<sup>18</sup> Ibid.

mengalami luka yang parah, ia tidak bisa lagi mencari nafkah dan akhirnya Ibu Satari yang menggantikan posisi Junaedi sebagai tulang punggung keluarga. Ibu Satari berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW sebagai pembantu rumah tangga. Selama 4 tahun Ibu Satari bekerja di Arab ia mendapatkan hasil berupa 1 buah motor dan renovasi rumah serta warung klontong yang dikelola oleh adik Ibu Satari.<sup>19</sup>

Ketika keadaan kesehatan Junaedi semakin memburuk, Ibu Satari meminta izin kepada majikannya di Arab Saudi untuk pulang ke Indonesia dan mengurus suaminya yang sedang sakit parah. Namun, besoknya Junaedi Meninggal Dunia dan Ibu Satari kembali bekerja menjadi tenaga kerja wanita di Arab. Sepeninggal Junaedi semua kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak serta adik Ibu Satari ditanggung oleh Ibu Satari. Dan setiap bulannya ia rutin mengirimkan uang kepada anaknya. Pembagian harta warisan yang sempat tertunda karena Ibu Satari harus segera kembali lagi ke Arab untuk bekerja, ternyata harus segera dibagikan karena keluarga suami sudah berkumpul dan segera memusyawarahkan mengenai pembagian harta waris tersebut.

Akhirnya pembagian warisan tersebut dilakukan tanpa kehadiran Ibu Satari. Dari hasil kesepakatan pembagian harta waris tersebut didapatkan hasil pembagian dengan rincian sebagai berikut 1 buah rumah yang ditaksir dengan harga sekitar 70 juta rupiah menjadi milik kedua orang tua Junaedi. Dan warung klontong menjadi milik anak Ibu satari.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu Satari di karang moncol Desa Panguragan Kulon pada tanggal 9 November 2014.

Sedangkan 1 buah sepeda motor menjadi milik kakak Junaedi. Mendengar hasil pembagian seperti itu Ibu Satari tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima saja. Karena adat pembagian harta waris di Desa Panguragan Kulon sudah berlangsung lama seperti itu dan bukan didasarkan dengan pembagian secara hukum Islam tetapi pembagian harta waris dilakukan dan disepakati berdasarkan kesepakatan keluarga suami.<sup>20</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Ena yang merupakan tetangga dari Ibu satari, ia membenarkan bahwasannya Ibu satari yang bekerja keras dalam menghidupi keluarganya dengan menjadi TKW di Arab Saudi, tetapi ketika suaminya meninggal justru Ibu Satari tidak mendapatkan apa-apa, padahal harta waris yang dibagikan oleh pihak keluarga suaminya merupakan harta yang ia dapat selama ini dengan jerih payahnya sendiri.<sup>21</sup>

Kasus yang dialami oleh Ibu Satari dibenarkan pula oleh Ustadz Badruddin, ia menjelaskan bahwa kejadian seperti ini sudah dianggap hal biasa dan tidak menyalahi aturan pembagain harta waris secara Islam, dengan alasan karena suami adalah imam bagi istrinya, sebelum pembagian harta waris keluarga Ibu Satari dilaksanakan, ia sempat meminta pendapat kepada Ustadz Badruddin, tetapi pihak keluarga suami dari Ibu Satari melarang jika Ibu satari meminta pendapat kepada pihak lain. Karena menurut mereka hal ini termasuk masalah keluarga dan tidak

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ena tetangga Ibu satari di balai Desa pada tanggal 22 Desember 2014.



boleh ada campur tangan dari pihak lain sekalipun dari Ustadz. Akhirnya Ustadz Badruddin tidak jadi memberikan pendapatnya kepada Ibu Satari.<sup>22</sup>

Dalam praktiknya masyarakat Desa Pangurangan Kulon melanjutkan tradisi pembagian harta waris tersebut. Tindakan mempertahankan adat ini merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap tradisi dari nenek moyang masyarakat Desa Pangurangan Kulon. Karena mayoritas masyarakat Desa Pangurangan kulon sangat menjunjung tinggi adat yang berlaku di Desa Pangurangan Kulon, tetapi tanpa mempertimbangkan ada tidaknya keadilan didalamnya, terutama bagi istri yang bekerja sebagai TKW.<sup>23</sup>

Seharusnya dasar dalam menyeleksi Hukum Adat adalah kemaslahatan umum. Maslahat itu dapat ditinjau dari dua segi yaitu, mendatangkan manfaat untuk umat atau menghindarkan kemudharatan dari kehidupan umat. Sesuatu dianggap baik oleh agama bila di dalamnya terdapat unsur manfaat dan tidak ada padanya unsur yang menolak. Begitu pula suatu tindakan dinyatakan tidak baik, bila dalam tindakan itu terdapat unsur mudharat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadz Badruddin di Mushola Al-Faqih pada tanggal 10 Desember 2014.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 164.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI**

**UNTUK ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA**

**A. Analisis Terhadap Sistem Kewarisan Menurut Masyarakat di Desa Panguragan Kulon**

Al-Qur`an sebagai pedoman dan sumber hukum utama umat Islam, berisi tentang perintah dan larangan yang tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Di antara hukum yang paling rinci dijelaskan dalam Al-Qur`an adalah hukum kewarisan. Ketentuan waris ini jelas sekali termaktub dalam syari`at Allah swt. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah saw melalui haditsnya.

Hukum Islam merupakan hukum Allah yang menuntut kepatuhan dan ketaatan dari Umat Islam untuk melaksanakannya menurut kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah, termasuk juga melaksanakan ketentuan hukum waris. Dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 Allah SWT berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ

يَعَصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.<sup>2</sup>

Setelah menjelaskan rincian bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris, kedua ayat di atas memberi dorongan peringatan serta janji dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian yang ditetapkan di atas itu adalah batas-batas dari Allah yang tidak boleh dilanggar. Barang siapa yang mentaati Allah dan RasulNya dengan mengindahkan batas-batas dan ketentuanNya yang lain, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar.

Bukan keberuntungan semu atau sementara seperti yang diduga oleh sementara orang ketika mampu memperoleh kemegahan duniawi. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya di atas, atau dan yang lain, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Sedang ia kekal di dalamnya, dan yang mendurhakai Allah tapi tidak mendurhakai

<sup>1</sup> QS. An-Nisa` (4): 13-14.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm.

Allah tapi tidak mempersekutukan Nya, maka baginya siksa yang menghinakan, setimpal dengan sikap mereka melecehkan ketentuan Allah dan meremehkan orang-orang yang mereka halangi hak-haknya.<sup>3</sup>

Dengan berpatokan pada surat An-Nisa ayat 13 dan 14, tampaknya para *mufassir* tidak ada perbedaan tentang hukum pembagian harta warisan, yakni pembagian harta warisan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang tersebut dalam Al-Qur`an, bahkan diakhir ayat 14 surat An-Nisa Allah mengancam orang-orang yang tidak mentaati ketentuan pembagian harta warisan dan memasukkannya ke dalam neraka selama-lamanya.<sup>4</sup>

Dalam penentuan pembagian warisan di Desa Panguragan Kulon, dihadiri oleh semua ahli waris pihak suami (jika salah satu ahli waris tidak dapat hadir karena suatu hal, maka ahli waris tersebut diwakili oleh suami atau isterinya atau anaknya yang telah dewasa), pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat tidak ikut menghadiri musyawarah pembagian harta waris. Pembagian harta waris di Desa Panguragan Kulon tidak melibatkan orang-orang luar selain ahli waris pihak keluarga suami dan anak serta istri dari pewaris. Pembagian tersebut dilaksanakan di rumah orang yang meninggal (pewaris) tiga hari setelah pewaris meninggal dunia. Dengan perolehan lebih banyak untuk pihak keluarga suami.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kesersian Al-Qur`an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Vol.II, hlm. 367-368.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 32.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Kliwon Desa bapak Khaerul tanggal 16 Desember 2014.

Sebagian masyarakat Desa Panguragan Kulon melaksanakan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur`an, yakni berdasarkan kesepakatan keluarga suami. Misalnya keluarga Ibu Satari melaksanakan pembagian harta warisan yang ditinggalkan suaminya, ibu satari berpendapat bahwa praktik yang dilaksanakannya tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum pemerintah. Dalam praktik pembagiannya bagian untuk ibu Satari dan seorang putrinya tidak ditentukan berdasarkan hukum waris Islam tetapi terlaksana karena adanya kesepakatan keluarga suami saja tanpa ada konfirmasi kepada pihak keluarga istri sehingga cenderung merasa terdiskriminasi. Dalam ajaran Islam, praktik pembagian waris seperti ini tidak sah, karena pembagian harta waris tersebut tidak berdasarkan dalil dari Al-Qur`an tentang kewarisan tetapi hanya menuruti keinginan pihak keluarga suami yang telah menjadi adat.<sup>6</sup>

Hal ini dipertegas oleh pendapat Muhammad Abu Zahrah, beliau mengatakan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk ke dalam hak hamba secara murni. Beliau menyejajarkan hak untuk mewarisi dengan hak untuk menagih atau piutang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pemilikan harta.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara pribadi dengan Ibu satari tanggal 9 November 2014.

<sup>7</sup> Satria Effendi Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 342.

Pembagian harta waris seharusnya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Karena Allah swt telah menetapkan bagian masing-masing untuk para ahli waris dan ini merupakan ketentuan-ketentuan Allah yang wajib kita taati. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An- Nisa` ayat 11 dan 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ<sup>ط</sup> لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ<sup>ج</sup> فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ<sup>ط</sup> وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ<sup>ج</sup> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ<sup>ج</sup> فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ط</sup> ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا<sup>ج</sup> فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>٨</sup>

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka

<sup>8</sup> QS. An-Nisa` (4) : 11.

yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>9</sup>

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

10 ﴿ ١٢ ﴾ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).

<sup>9</sup> Departemen Agama, *op. cit*, hlm. 78.

<sup>10</sup> QS. An-Nisa` (4) : 12

Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>11</sup>

Tetapi fakta yang terjadi adalah pembagian harta waris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris dalam Al-Qur`an dan pembagian harta waris yang dilakukan hanya ditentukan oleh pihak keluarga suami saja. Dan hal ini sudah menjadi adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Panguragan Kulon. Namun adat seperti itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum karena kaidah fiqhiyyah yang menjelaskan

#### العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum apabila:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum syara`, Artinya adat tersebut berupa adat *shahih* sehingga tidak akan mempengaruhi seluruh aspek substansial nash
- b. Tidak menyebabkan kesulitan, kerusakan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*.
- e. Sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Maka, sistem kewarisan seperti ini hukumnya mejadi tidak sah karena tidak sesuai dengan dalil dari Al-Qur`an tentang hukum waris dan melanggar ketentuan-ketentuan Nya dalam konteks kasus ini, maka dapat dikatakan melanggar hak orang lain, karena pembagian harta warisan dilaksanakan dengan dasar kesepakatan musyawarah keluarga suami saja tanpa adanya pengetahuan ahli waris lain seperti istri dan anak tentang

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 79.



bagian yang menjadi haknya, yang seharusnya ia dapatkan. Jauh dari nilai keadilan serta adanya unsur keterpaksaan tidak adanya kerelaan dari ahli waris yang berkaitan untuk memberikan sebagian harta warisan yang menjadi haknya kepada ahli waris lain.

## **B. Analisis Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Suami untuk Istri Yang Bekerja Sebagai TKW di Desa Panguragan Kulon**

Tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan social. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang biasa disebut dengan *Al Maqashid Al Khams* atau *Al Maqashid Al Syariah*.<sup>12</sup>


Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Allah kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, negara.

Peralihan harta seseorang setelah ia meninggal dunia pun diatur dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang

---

<sup>12</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam dan Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا  
 مَّفْرُوضًا <sup>13</sup> 

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Harta warisan merupakan hak milik yang paling menonjol. Di dalam warisan terdapat dua hak dasar yaitu: hak kesinambungan dan hak mengelola barang milik. Arti hak kesinambungan adalah kelestarian hak milik selama masih ada barang milik.<sup>15</sup> Sebagaimana yang diketahui, bahwa harta warisan itu hanya diberikan kepada ahli waris yang berhak atas warisan itu, serta tidak terhalang haknya itu lantaran sesuatu hal, seperti pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan, serta adanya ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris yang menghalanginya dan lazim disebut *mahjub*.<sup>16</sup>

Hukum waris ditetapkan oleh syariat bukan oleh pemilik harta, tetapi itu tanpa mengabaikan keinginan pemilik, karena ia masih berhak menentukan sepertiga dari harta yang ditinggalkannya itu sebagai wasiat

<sup>13</sup> QS. An-Nisa (4) : 7.

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 78.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2004), hlm. 366.

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi IAIN, 1985), hlm. 106.

kepada siapa yang dinilainya membutuhkan atau wajar diberi selain dari yang berhak menerima bagian warisan. Kaum perempuan tidak dihalangi menerima warisan, seperti yang terjadi dalam masyarakat Arab terdahulu. Dengan demikian Islam sangat menghargai kaum perempuan dan memberikan hak-haknya secara penuh.<sup>17</sup>

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan di tegakkan dengan baik. Hanya saja adil tidak bisa diterapkan secara universal, meskipun tidak harus sama atau sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Suatu hal yang bagi suatu kaum adalah merupakan suatu bentuk keadilan, tapi belum tentu keadilan tersebut berlaku bagi kaum yang lain.

Apabila sebuah keluarga sebagai ahli waris bersepakat untuk memilih jalan lain dengan landasan kesepakatan dan saling rela, demi kemaslahatan keluarga dan kemudian membaginya secara rata, tetapi hal ini tidak berlaku bagi masyarakat Desa Panguragan Kulon, walaupun keadaan masyarakat Desa tersebut sudah berbeda dengan keadaan masyarakat sebelumnya, dikarenakan lebih banyaknya para tokoh Agama yang mengerti tentang hukum waris Islam, tetapi mereka tidak pernah meminta pendapat dari para Kyai, ataupun Ustadz yang jelas lebih

---

<sup>17</sup> Hasbi Hanan, *Pembagian Waris dalam perspektif Hadits Ahkam*, (Jakarta: Suara Uldilag, 2005), hlm. 94.

mengerti bagaimana seharusnya pembagian yang adil dan tidak merugikan istri dan anak-anak dari pewaris. Tetap saja pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panguragan Kulon hanya berdasarkan keinginan pihak keluarga suami saja.

Demikian pula dengan sistem pembagian harta waris suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita yang terjadi di Desa Panguragan Kulon, dengan lebih banyak perolehannya untuk para pihak keluarga suami. Sepanjang pengetahuan penulis dirasa kurang cukup adil bagi istri dan juga anak-anaknya. Sebab walaupun dilaksanakan dengan jalan musyawarah tetapi tidak melibatkan pihak-pihak keluarga istri ataupun anaknya sendiri, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan karena memutuskan pembagian harta waris tersebut berdasarkan kesepakatan sepihak yaitu keluarga suami saja.

Dan jelas terjadi diskriminasi yang dirasakan ketidakadilannya oleh pihak istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Padahal Islam Memerintahkan untuk berbuat adil dalam setiap tindakan yang dilakukan dan tidak boleh merugikan orang lain sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Arba`in no. 32

عن أبي سعيد بن سعد بن الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال " لا ضرر و لا ضرار ( رواه ابن ماجه و الدارقطني )

Artinya : Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Janganlah engkau membahayakan orang lain walaupun ada sebab dan janganlah

membahayakan orang lain tanpa sebab”.(HR. Ibnu Majah dan Daaruquthni)<sup>18</sup>

Dalam hadits tersebut yang dimaksud dengan merugikan adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi menyebabkan orang lain mendapatkan *mudharat*. Begitu juga dalam kaidah *fiqhiyyah* yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan *kemudharatan* itu harus dihilangkan,

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Kemudharatan* itu harus dihilangkan. Maksudnya ialah jika sesuatu itu akan menimbulkan *kemudharatan*, maka keberadaannya wajib dihilangkan.<sup>19</sup> Selain itu fakta yang terjadi di Desa Panguragan Kulon terkait praktik pembagian harta waris untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita adalah pengambilan hak secara sepihak, tanpa melibatkan pihak istri. Hal tersebut dalam hukum Islam diharamkan karena mengambil hak orang lain yang seharusnya bukan menjadi haknya. Sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur`an surat An-Nisa` ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝<sup>20</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

<sup>18</sup> Imam an- Nawawi, *Hadits Arba`in An-Nawawi*, (Jakarta: Daarul Haq, 2008), hlm. 136.

<sup>19</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 80.

<sup>20</sup> QS. An-Nisa': 129.

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>21</sup>

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas praktik pembagian harta waris suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon hukumnya menjadi haram karena terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta waris tersebut padahal salah satu prinsip syari`ah adalah *al-adalah* (keadilan).

Karena keadilan merupakan tonggak kehidupan seseorang yang berhati nurani karena dengan kuatnya *standard of Morality*, maka akan mampu meletakkan atau menyelesaikan suatu perkara secara proporsional dan terbebas dari keberpihakan atau kepentingan sepihak atau golongan. Keadilan tidak dapat dipengaruhi oleh perasaan senang, terpaksa, permusuhan, kedudukan, dan lain-lain. Adil dalam prinsip syari`ah merupakan salah satu norma yang menunjukkan tingkat ketaqwaan seseorang muslim terhadap ajaran yang diwahyukan oleh Allah swt kepada nabi Muhammad saw.

Kesamaan dan perbedaan tentang penerapan hukum waris Islam di Desa Panguragan Kulon, yaitu: persamaanya terlihat dari sebab mendapatkan warisan yakni didahului dengan meninggalnya seseorang, sedangkan perbedaanya jelas terlihat dari: waktu pembagiannya, dalam Islam harta langsung dibagikan setelah ada orang yang meninggal dunia,

---

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 83.

sedangkan dalam adat Desa Panguragan Kulon baru dibagikan setelah tiga hari pewaris meninggal dunia.<sup>22</sup>

Perbedaan juga terlihat pada penentuan ahli waris, dimana dalam Islam ada tiga kelompok orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yakni *Ashabul Furudh*, *Ashobah*, *Zawil Arham*. Sedangkan menurut adat setempat yang menjadi ahli waris hanyalah pihak keluarga suami, istri dan anak-anaknya dan saudara suami. Pihak keluarga suami dan saudara suami mendapat bagian harta waris lebih banyak dibandingkan dengan istri dan anaknya. Di Negara Indonesia, hukum waris yang berlaku secara Nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata.<sup>23</sup>

Mengingat hal tersebut, maka praktik pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Panguragan Kulon, tidak sesuai dengan hukum Islam, seharusnya pembagian harta waris jika dilaksanakan berdasarkan hukum adat, lebih baik ditetapkan dengan jalan musyawarah atau kesepakatan kedua belah pihak, dan demi kemaslahatan bersama, baik kemaslahatan individu, keluarga yang ditinggalkan.

Karena prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk pencapaian keadilan, sedangkan bagi masyarakat Desa Panguragan Kulon menggunakan sistem pembagian harta waris suami untuk istri yang bekerja sebagai TKW hanya berdasarkan kesepakatan keluarga suami saja

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Shalihun tokoh agama Desa Panguragan Kulon.

<sup>23</sup> Masjkuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 195.

dan sebagian besar bukan berdasarkan sumber hukum waris Islam. Sehingga sangat memungkinkan ada pihak yang merasa dirugikan.

Jadi, pembagian harta warisan suami untuk Istri yang bekerja sebagai TKW di Desa Panguragan Kulon pada dasarnya hukumnya tidak sah dan haram. Karena cara yang dilakukan bertentangan dengan hukum waris Islam dan terjadi ketidakadilan bagi para istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita, karena hasil musyawarah pembagian harta waris tersebut hanya berdasarkan kesepakatan dan besarnya bagian berdasarkan keinginan pihak keluarga suami saja. Serta diantara istri dan anak-anak pewaris tidak ada yang merelakan haknya yang seharusnya bagian yang didapat lebih besar, tetapi karena pihak keluarga suami yang memutuskan berapa besar bagian yang mereka dapatkan sehingga mereka terpaksa menyerahkannya kepada pihak keluarga suami.

Dengan demikian, praktik yang dilaksanakan masyarakat Desa Panguragan Kulon melanggar hukum Islam dan bertentangan dengan *maqashid syar`i* (tujuan hukum ), dimana seharusnya hukum bertujuan menciptakan kemaslahatan, corak kemaslahatan itu bisa berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi masyarakat dan perubahan sudut pandang atau penilaian masyarakat terhadap kemaslahatan serta yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan hukum waris Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui serangkaian penelitian, baik secara kepustakaan yang bertujuan untuk menggali landasan teori maupun penelitian lapangan untuk menggali data-data dan fakta-fakta lapangan, maka sampailah peneliti kepada kesimpulan, antara lain:

Pertama, sistem kewarisan masyarakat Desa Panguragan Kulon menggunakan hukum adat. Dalam pembagian harta warisan tersebut besarnya bagian yang didapat untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita ditentukan oleh pihak keluarga suami. Cara pembagian tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur`an tentang hukum waris Islam.

Kedua, Praktik pembagian harta waris suami untuk istri yang berkerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon dirasakan tidak adil oleh pihak istri dan terdapat diskriminasi dalam pembagian harta waris tersebut. Hal ini disebabkan karena istri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi pembagian harta waris yang ia dapat ditentukan oleh pihak keluarga suami saja. Dalam hal ini terjadi pengambilan hak orang lain secara sepihak. Oleh sebab itu, praktik pembagian harta waris tersebut hukumnya menjadi tidak sah dan haram.

## B. Saran – Saran

Prinsip agama Islam sebagai agama universal yang membawa rahmat bagi alam semesta, hendaknya benar-benar diterapkan oleh pemeluknya. Karena umat Islam telah diwajibkan untuk senantiasa menggali keilmuannya, baik ilmu-ilmu yang menyangkut mengenai keagamaan ataupun ilmu-ilmu dalam bidang ilmu keagamaan, sangat diperlukan sebab perilaku-perilaku keagamaan seseorang sangat bergantung pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatannya terhadap doktrin-doktrin keagamaannya. Salah satunya adalah tentang ilmu *faraidh*.

Di dalam doktrin agama Islam telah dijelaskan secara rinci dan jelas mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, keadaan-keadaan yang mengikutinya, serta bagian-bagiannya masing-masing. Namun, pada pelaksanaannya, umat muslim terutama di Indonesia tidak mutlak harus menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dengan menggunakan hukum waris Islam. Masih ada sistem waris secara Adat dan secara perdata, pilihan tersebut tentulah harus berdasarkan pertimbangan-pertimbang yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan dalam hukum Islam serta dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Hendaknya dalam pembagian harta waris suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Pangurangan Kulon

dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Atau jika dilaksanakan berdasarkan kesepakatan keluarga, cara yang dilakukan harus benar-benar di dasarkan atas hasil musyawarah semua ahli waris, baik dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri dan mencapai mufakat, sehingga pembagian harta waris tersebut benar-benar berdasarkan kerelaan kedua belah pihak keluarga tanpa adanya rasa ketidakadilan.

### **C. Penutup**

Demikianlah skripsi ini penulis susun, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah swt. Sebab hanya dengan rahmat, taufiq dan juga hidayahNya yang membuat penulis mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, metodologi, sistematika maupun analisisnya. Untuk itu kritik, petunjuk dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kebenaran dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat dan pelajaran bagi semua pihak yang terkait dan bisa menjadikan salah satu sarana untuk mencapai ridha Allah swt. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, Imam, *Shahih Bukhari*, Vol.23, Beirut: Darul Kitab Al- Alamiah, 1992.
- Ali As-Syabuni, Muhammad, *al-mawaris fil asy-Syari`ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al- Qalam, 1989.
- Ali Hasan, M, *Hukum Waris Dalam Islam*, Bandung: Imno Uped, 1998
- As-Shiddieqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.,  
*Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al Munawar, Said Agil Husin , *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Pena Media, 2004.
- Al-Sabouni Muhammad Ali , *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur`an dan Sunnah*, Jakarta: Dar al kutub al-Ialamiyah, 2005.
- Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Semarang, Asy-Syifa, 1998.
- Basyir Ahmad Azhar , *Hukum Waris Islam*, cet. Ke-17 Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Corbin Anselm Streauss Juliet , *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Offset, 1997.
- Dawud, Abu, Sunan Abu Dawud: Edisi M.Jamil, *Kitabul Fara`id, bab. Mirast al`asabah*, Beirut: Dar Al-Fikr,1994.
- Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi IAIN, 1985
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Eksistensi dan Adaptabilitas, cet ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

- Hanan, Hasbi, *Pembagian Waris dalam perspektif Hadits Ahkam*, Jakarta: Suara Uldilag, 2005.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur`an dan Hadits*, cet. Ke-4 Jakarta: Tinta Mas. 1982.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur`an*, Jakarta: Tinta Mas, 1999
- Maruzi, Muslih, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang, Pustaka Amami, 1981
- Moeloeng Lexy J. , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- Musbikin, Imam , *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam dan Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Nawawi, Imam , *Hadits Arba`in An-Nawawi*, Jakarta: Daarul Haq, 2008.
- Prodjodikoro Wirjono , *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur bandung, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2004
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 1993
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, edisi 2, Bandung: Al-Maarif, 1981
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sutrisno Hadi , *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992, Jilid II,.
- Syamsuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.

- Syarifuddin, Amir, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat  
Minangkabau, Jakarta: Gunung Agung, 1984, *Hukum Kewarisan Islam*,  
Jakarta: Kencana, 2004
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,  
2004.
- Yaljan Miqdad, *Potret Rumah Tangga Islamy (Al-Baitul Islamy)*, Terjemahan SA  
Zemol, Solo: Pustaka Mantiq
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989.
- Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:  
Prenada Media, 2004